

SINOPSIS

Kesadaran akan berpolitik dalam ruang lingkup perempuan merupakan wacana dan agenda terdepan yang sudah tidak asing lagi bagi bangsa ini. Partai politik yang merupakan salah satu agen sekaligus penopang harus mampu mewartakan dan menjadi tanggung jawab penuh akan munculnya mindset tersebut. Berangkat dari undang-undang partai politik NO 2 Tahun 2008 yang mensyaratkan atau mengikutsertakan 30% akan keterwakilan perempuan dipartai politik adalah satu bentuk optimisme pemerintah dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia maka, kemudian untuk merealisasikan semua itu dipandang perlu adanya suatu pola perkaderan yang harus dilakukan oleh partai politik yang akhirnya mampu memberikan suatu kontribusi yang riil. dalam hal ini Partai Amanat Nasional menjadi menarik untuk diteliti sebab PAN dalam mengikuti pemilu pilkada sudah memenuhi syarat 30% untuk caleg perempuan, padahal pada wilayah pungsionaris partai yang sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang NO 2 Tahun 2008 belum terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena diharapkan dengan itu akan mampu menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih komprehensif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena pola perkaderan Partai Amanat Nasional yang ditinjau dari undang-undang partai politik NO 2 Tahun 2008. maka secara otomatis penulis menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung, seperti beberapa orang pungsionaris perempuan dan pungsionaris yang memegang jabatan pada wilayah perkaderan di Dewan Pimpinan Wilayah PAN D.I Yogyakarta. kemudian disempurnakan dengan data sekunder yang diperoleh melalui referensi buku, undang-undang atau sejenisnya.

setelah dilakukan penelitian, didapatkan pemahaman bahwa pola kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional secara ideal normatif yang kemudian terkonsep dalam pedoman perkaderan sangat tidak sesuai dengan realitasnya dan bahkan banyak yang tidak terlaksana atau terealisasikan hal ini dapat dilihat dari indikator bahwasanya ketika berangkat dari penjelasan undang-undang partai politik NO 2 Tahun 2008 Partai Amanat Nasional memang belum mampu memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan pada tingkatan pengurus partai. secara kuantitas pengurus Partai Amanat Nasional terdiri dari 241 orang pengurus laki-laki dan terdiri dari 41 orang pengurus perempuan (Data pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PAN D.I Yogyakarta periode 2005-2010) jadi hanya sekitar 17.01% perempuan yang terwakili dalam pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PAN D.I Yogyakarta. dari hasil penelitian penulis ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pola perkaderan pada wilayah perempuan, kesadaran perempuan pada wilayah politik masih sangat rendah, perempuan jauh dari akses dana, dan yang terpenting juga adalah peraturan undang-undang partai politik yang belum tegas.

Pada akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa kurangnya pola perkaderan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada wilayah perempuan dapat dilihat dari data pengurus Dewan Pimpinan wilayah PAN D.I Yogyakarta dan juga Partai Amanat Nasional belum mampu membangun kesadaran perempuan untuk terjun ke arena politik kemudian Partai Amanat Nasional juga tidak bisa memegang amanah konstitusi yaitu undang-undang partai politik NO 2 tahun 2008 tentang keterwakila 30% perempuan dalam partai politik..